

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1810/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 3 September 2024

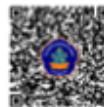
Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Penarapan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana di bidang transaksi (studi kasus Polres Buleleng) Elektronik”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait data kasus, data pengakan hukum, data Stastistik dan kebijakan regulasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Claudia Magdalena Ritonga
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101099
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tersandi ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 2. Surat Izin Wawancara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2301/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 25 Oktober 2024

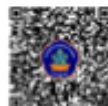
Kepada Yth. :
Kejaksaan Negeri Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS PENADAHAN MELALUI MARKETPLACE FACEBOOK: TINJAUAN KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui observasi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Claudia Magdalena Ritonga
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101099
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSL
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Penadahan melalui Facebook *Marketplace* di Kejaksaan Negeri Buleleng

Waktu Wawancara : Kamis, 20 Maret 2025

Tempat Wawancara : Ruang Pidum

Narasumber : Komang Tirta Wati S,H.

Jabatan : Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi

DAFTAR PERTANYAAN

Rumusan Masalah 1

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Buleleng secara umum?
2. Apa saja syarat utama suatu perkara dapat dihentikan berdasarkan prinsip *restorative justice* menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020?
3. Bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* dalam kasus penadahan yang terjadi melalui Facebook *Marketplace* di Kejaksaan Negeri Buleleng?
4. Dalam kasus penadahan melalui Facebook *Marketplace* yang ditangani, berapa nilai kerugiannya dan apakah melebihi batas yang ditentukan oleh Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020?

5. Jika nilai kerugian melebihi Rp2.500.000, bagaimana Kejaksaan menyikapi hal tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan restoratif?
6. Apa pertimbangan hukum dan non-hukum yang digunakan Jaksa untuk memutuskan penghentian penuntutan meskipun nilai kerugian melebihi batas?
7. Bagaimana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penadahan melalui Facebook *Marketplace* menurut Kejaksaan Negeri Buleleng?
8. Dapat dijelaskan kronologi singkat terjadinya kasus penadahan tersebut?
9. Apa alasan korban bersedia memaafkan tersangka dalam kasus ini?
10. Apakah terdapat syarat atau permintaan khusus dari korban kepada tersangka sebagai bentuk tanggung jawab?
11. Bagaimana proses mediasi atau negosiasi yang dilakukan antara korban dan tersangka? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut?

Rumusan Masalah 2

1. Apa saja faktor utama yang menjadi pertimbangan Kejaksaan Negeri Buleleng dalam memutuskan penyelesaian kasus penadahan melalui pendekatan *restorative justice*?
2. Bagaimana peran korban dalam proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di kasus ini?

3. Apakah Kejaksaan melakukan koordinasi dengan pihak lain (misalnya: penyidik, tokoh masyarakat, tokoh agama) dalam mengambil keputusan untuk menerapkan *restorative justice*?
4. Bagaimana tanggapan atau respons masyarakat sekitar terhadap penerapan *restorative justice* dalam kasus penadahan ini?
5. Dalam hal nilai kerugian melebihi ketentuan, bagaimana Kejaksaan tetap mempertimbangkan pemenuhan unsur keadilan dan kepentingan umum?
6. Sejauh mana kesediaan dan partisipasi korban untuk berdamai menjadi faktor penentu keberhasilan proses *restorative justice*?



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 2. Wawancara awal dan observasi untuk mengidentifikasi Jaksa yang menangani kasus terkait.

Sumber: Dokumentasi Rabu, 13 November 2024



Gambar 3. Wawancara utama dalam rangka pengambilan data di Kejaksaan Negeri Buleleng.

Sumber: Dokumentasi Kamis, 20 Maret 2025

RIWAYAT HIDUP



Claudia Magdalena Ritonga lahir di Gianyar pada 24 November 2002. Ia merupakan putri dari pasangan Perry Sakti Hamonangan Ritonga, S.H., dan Erlinda Margaretta Ketaren. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen Protestan. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Sint Yoseph Kabanjahe dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kabanjahe dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tigapanah. Saat ini, penulis menempuh pendidikan Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester 8, tepatnya pada Juni 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Penadahan Melalui Facebook *Marketplace* di Kejaksaan Negeri Buleleng”. Mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.